



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Gunungsitoli – Lahewa Km. 42 Lotu*

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL**  
**NOMOR : 422.1/1000-POP/DISDIK/2014**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam kegiatan Kelompok Bermain (KB) Jalur Non Formal :

Nama Lembaga	: PAUD ANGGREK
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri	: 2014
Kepemilikan	: PAUD “ANGGREK”
Alamat Lembaga	: Desa Ombolata Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lotu  
Pada Tanggal : 13 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nias Utara



**PANOTONA ZEGA, M.AP**  
Pembina TK I  
NIP. 19610309 198303 1 006